



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR : 118 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1279 TAHUN 2023  
TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT SYARIF HIDAYATULLAH  
PERIODE TAHUN 2023-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, diperlukan penyesuaian struktur dengan menambah posisi Sekretaris;
- b. bahwa perubahan struktur Dewan Pengawas Rumah Sakit Syarif Hidayatullah perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor sebagai perubahan kedua atas Keputusan Rektor Nomor 1279 Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor 1279 Tahun 2023 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Periode 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 01a Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Syarif Hidayatullah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1279 TAHUN 2023 TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT SYARIF HIDAYATULLAH PERIODE TAHUN 2023-2027.**
- KESATU : Mengubah Dewan Pengawas Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Jakarta Periode Tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Nomor 1279 Tahun 2023 dan terakhir diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 702a Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Ketentuan lain dalam Keputusan Rektor Nomor 1279 Tahun 2023 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Jakarta Periode Tahun 2023-2027 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Februari 2025  
Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001



**Lampiran Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 118 Tahun 2025  
Tanggal : 21 Februari 2025**

**DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT SYARIF HIDAYATULLAH  
PERIODE TAHUN 2023-2027**

Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.

Sekretaris : dr. Ahmad Azmul Asmar Irfan, M.Kes.

Anggota : 1. Dr. dr. Ahmad Azwar Habibi, M.Biomed.  
2. Dr. dr. TB. Rachmat Sentika, Sp.A., MARS

Rektor,

\$

**Prof. Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

